

**Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Anak Oleh Orang Tua di Kota Pekalongan  
(Perspektif UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan  
Maslahah Al-Mursalah)**

**Deva Oliviawan<sup>1</sup>, Jumailah<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: jumailah@iainpekalongan.ac.id

**Abstract**

*One of the problems regarding children in Pekalongan City is child labor, the parties who are fully obliged to fulfill children's rights are parents, and so that the implementation can run well it needs to be adjusted to the Child Protection Law no. 23 of 2002 and masalah al-mursalah. This study aims to determine the fulfillment of child labor rights in the city of Pekalongan and the perspective of the Child Protection Act no. 23 of 2002 and masalah al-mursalah. The results showed that some parents in the city of Pekalongan mostly understood the rules and fulfillment of children's rights, but in practice there were still parents who did not fulfill the provisions contained in the Child Protection Law no. 23 of 2002 and masalah al-mursalah. So it can be said that the fulfillment of the rights of child labor in the city of Pekalongan by parents has not been carried out properly because of these shortcomings.*

**Keywords:** *Child Labor, Masalah al-Mursalah, Rights*

**Abstrak**

Salah satu permasalahan tentang anak di Kota Pekalongan adalah pekerja anak, pihak yang berkewajiban penuh dalam pemenuhan hak-hak anak adalah orang tua, serta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka perlu disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan masalah al-mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja anak di kota Pekalongan dan perspektif dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan masalah al-mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang tua di kota Pekalongan sebagian besar telah memahami tentang peraturan dan pemenuhan hak-hak anak, namun dalam praktiknya masih ditemui orang tua yang belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan masalah al-mursalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja anak di kota Pekalongan oleh orang

tua belum dilakukan dengan baik karena ditemuinya berbagai kekurangan-kekurangan tersebut.

**Keywords:** Hak-Hak, *Maslahah al-Mursalah*, Pekerja Anak,

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur mengenai hak-hak anak, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Kitab Amandemen Undang-Undang Dasar 1945).

Islam juga sangat memperhatikan hak-hak anak untuk memuliakannya, seperti dalam hadits:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي  
الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Artinya: “Telah menerangkan pada kami Al 'Abas bin Al Walid Ad Dimasyqi telah mengabarkan kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." (HR.Ibnu Majah: 3661) (Majah, 1997, p. 64).

Salah satu masalah tentang anak yang ada di Indonesia yaitu pekerja anak (*child labor*). Terutama di Kota Pekalongan yang studi penulis, di Kota Pekalongan sering ditemui anak-anak yang bekerja pada usia sekolah atau usia yang belum menginjak dewasa. Alasan anak-anak menjalankan pekerjaan adalah untuk memperoleh upah dan memperbaiki perekonomian keluarga (Joni, 1999, p.8). Menurut studi awal penulis, dengan menanyakan kepada anak-anak alasan mereka melakukan pekerjaan yaitu ingin melatih diri untuk mandiri, membantu orang tua, bahkan ada yang hanya meniru kawan sepermainan mereka yang lebih tertarik mencari uang saat sekolah walaupun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai kehidupannya. Namun hal terpenting ini dibatasi dengan peraturan perundang-undangan maka mungkin terjadi eksploitasi anak yang seharusnya mereka masih mengenyam pendidikan.

Anak-anak di Kota Pekalongan yang berusia di bawah remaja ini, seharusnya memanfaatkan waktu untuk belajar, bergembira dan mengasah bakat. Sehingga mereka merasakan suasana yang aman dan nyaman serta memperoleh kesempatan untuk menggapai cita-citanya, hal itu juga sangat penting untuk pengembangan fisik, intelektual serta sosialnya. Namun pada kenyataannya di Kota Pekalongan sering ditemui anak-anak

yang sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi di bawah usia 18 tahun dengan alasan tekanan ekonomi yang di alami faktor ekonomi orang tuanya maupun faktor lain (Syamsudin, 1997, p.1).

Perlindungan anak di Indonesia telah dinyatakan berupa bentuk Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Perlindungan Anak, yang telah menerangkan tentang beberapa hak serta kewajiban anak. Negara juga telah mengatur pembatasan jenis dan bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Seperti dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan pemerintah No. Kep-184/MEN/2008 mengenai macam-macam Pekerjaan yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa anak, yang dalam intinya melarang anak untuk bekerja dalam macam-macam pekerjaan tersebut.

Indonesia ialah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai regulasi utama tentang anak. Sehingga undang-undang ini sangat perlu digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai masalah tentang perlindungan anak serta hak-hak anak.

Pendekatan menggunakan hukum Islam dalam menyikapi masalah hak-hak pekerja anak ini juga diperlukan, salah satunya adalah menggunakan *masalah al-mursalah* yakni dengan mencari kemaslahatan demi memperoleh hal yang paling baik dan menghindarkan manusia dari segala kesulitan. Penulis mengambil studi tentang *masalah al-mursalah* untuk mengkaji ketidaksempurnaan pemenuhan hak-hak pekerja anak oleh orang tua dengan meneliti faktor-faktor penghambatnya, sehingga dapat dilihat mana yang lebih masalah antara memenuhi hak-hak pekerja anak atau hal yang lain.

Permasalahan ini menarik penulis untuk meneliti bagaimana para orang tua melengkapi hak-hak anak mereka yang bekerja dan apakah telah ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak serta *masalah al-mursalah*, sehingga hasil penelitian ini semoga dapat memunculkan jalan keluar untuk problematika kesejahteraan anak.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada paper ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Anak Oleh Orang Tua di Kota Pekalongan Peraturan

Hak-hak seorang anak menjadi tanggung jawab orang tua, diawali sejak masa kehamilan dan sampai pada kedewasaan anak. Pemenuhan hak-hak anak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh anak dan dibenarkan oleh hukum negara dan hukum Islam. Setiap anak berhak untuk memperoleh hak asuh dari setiap orang tuanya yang dimana sudah diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Penting bagi orang tua untuk memberikan pengasuhan penuh untuk anak yang mana pengasuhan itu tidak hanya dalam bentuk materi semata. Pekerja anak juga berhak menerima hak-haknya, bahkan seharusnya lebih diperhatikan dan dilindungi oleh orang tua karena mereka melakukan suatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh orang dewasa. Penulis telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan beberapa praktik pemenuhan hak-hak pekerja anak oleh orang tuanya dan sebab anak melakukan pekerjaan di Kota Pekalongan, di berbagai kelurahan di kota Pekalongan, diantaranya kelurahan Landungsari, kelurahan Yosorejo, kelurahan Podosugih, kelurahan Panjangwetan, dan kelurahan Keputran. Dalam pemilihan narasumber, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yakni mengambil sampel narasumber berdasarkan pengetahuan tentang hak anak. Berikut adalah pernyataan darinarasumber :

- a) Nama orang tua : AM
- Pekerjaan : Buruh
- Nama anak : R
- Usia : 13 tahun
- Pekerjaan : Operator warnet
- Status pendidikan : Putus sekolah

**Tabel 1**  
**Profil R**

<b>Pekerjaan Anak</b>	<b>Lama Bekerja (jam)</b>	<b>Penghasilan</b>	<b>Motivasi Kerja</b>
Operator Warnet	9 jam/hari	Rp. 25.000/hari	Membantu ekonomi keluarga

(Sumber: Wawancara dengan Ibu AM, 27 Mei 2020)

R melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga. Ibu AM juga mengatakan bahwa beliau terpaksa mengizinkan sang anak bekerja dikarenakan terdesak oleh keadaan ekonomi yang masih sangat kurang apabila hanya ibu AM saja yang bekerja. Dengan R bekerja, kebutuhan pokok keluarga mereka yang terdiri dari tiga orang dapat berjalan dengan baik meskipun masih ada sedikit kekurangan.

Ibu AM mengaku bahwa beliau sudah memahami tentang pemenuhan hak-hak anak. Dalam praktiknya, ibu AM melakukan pemenuhan hak-hak anak kepada R dengan memperhatikan makanan sang anak, yaitu membawakan bekal makan ketika R sedang bekerja, beliau juga membawakan uang saku kepada sang anak untuk setiap harinya. Ibu AM juga memperhatikan kesehatan sang anak dengan melarangnya untuk berjaga malam di warnet dan pulang larut.

Ibu A juga menerangkan bahwa R tidak dapat melanjutkan sekolah formalnya karena ketidakmampuan ekonomi. Menurut beliau, pendidikan untuk R biarkan mengalir begitu saja karena R pasti dapat belajar sendiri. R tidak dapat belajar di rumah karena tidak ada yang mampu mengajarnya termasuk ibu AM. (Ibu AM, narasumber, wawancara pribadi, Pekalongan, 27 Mei 2020)

- b) Nama orang tua : Y  
 Pekerjaan : Buruh  
 Nama anak : MH  
 Usia : 15 tahun  
 Pekerjaan : Pelayan warung makan  
 Status pendidikan : Aktif sekolah

**Tabel 2**  
**Profil MH**

<b>Pekerjaan Anak</b>	<b>Lama Bekerja</b>	<b>Penghasilan</b>	<b>Motivasi Kerja</b>
Pelayan Warung Makan	8 jam/hari	Rp. 40.000/hari	Mencari Kegiatan

(Sumber: Wawancara dengan ibu Y, 25 Mei 2020)

Bapak Y menjelaskan bahwa MH melakukan pekerjaan dengan alasan ingin mencari kegiatan pada waktu senggang, karena M anak yang aktif sehingga ia tidak betah apabila harus tinggal diam saja di rumah. M juga berkata kepada sang ayah bahwa ia ingin mencari uang dari pada terus membuang uang untuk jajan. Bapak Y mengizinkan karena beliau juga jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan, jadi beliau tidak ingin sang anak sendiri berada di rumah.

Bapak Yusuf mengaku telah memahami tentang pemenuhan hak-hak anak, beliau menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus diperoleh bahkan untuk anak-anak sekalipun. Dalam praktiknya, bapak Y memenuhi hak-hak sang anak dengan memberi pendidikan formal, memberikan sejumlah uang untuk jajan dan makan meskipun M sudah memiliki penghasilan sendiri bapak Y sama sekali tidak mengurangi uang saku M. Namun dalam hal mengurus diri, bapak Y mengatakan bahwa M harus mandiri dan mengatasi segalanya sendiri termasuk dalam hal makan.

- c) Nama orang tua : RA  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Nama anak : B  
 Usia : 10 tahun  
 Pekerjaan : Penjual minuman  
 Status pendidikan : Aktif sekolah

**Tabel 3**  
**Profil B**

Pekerjaan Anak	Lama Bekerja	Penghasilan	Motivasi Kerja
Penjual Es	Tidak menentu	Tidak menentu	Memanfaatkan waktu senggang

(Sumber: Wawancara Ibu RA, 3 Juni 2020)

Ibu R menerangkan bahwa B melakukan pekerjaan karena ingin meniru beliau yang berjualan makanan, karena pembeli sering meminta minuman yang bermacam-macam akhirnya B mendapat ide untuk berjualan minuman. Ibu R merasa bangga karena dalam diri B sudah terdapat jiwa pengusaha, oleh karena itu ibu R mengizinkan B untuk berjualan.

Ibu R mengaku kurang memahami tentang pemenuhan hak-hak anak, namun beliau mengatakan bahwa setiap anak harus mendapatkan hak-haknya dan hak anak juga dilindungi oleh pemerintah. Dalam hal ini, ibu R melakukan pemenuhan hak-hak kepada sang anak dengan sangat memperhatikan sekolah, memperhatikan kesehatan, dan memperhatikan waktu istirahat untuk B. B berjualan pada siang sepulang sekolah hingga sore hari, lalu pada malam hari B diwajibkan untuk belajar lalu beristirahat. Ibu R bersyukur bahwa B tidak memiliki waktu untuk bermain karena menurut beliau bermain tidak memberikan manfaat dan rawan terkena pergaulan bebas, akan lebih baik apabila B

belajar dan beristirahat sehingga ia dapat meraih juara di kelasnya (RA, narasumber, wawancara pribadi, Pekalongan, 3 Juni 2020).

- d) Nama orang tua : UK  
 Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga  
 Nama anak : RS  
 Usia : 16 tahun  
 Pekerjaan : Operator warnet  
 Status pendidikan : Lulus sekolah

**Tabel 4**  
**Profil RS**

Pekerjaan Anak	Lama Bekerja	Penghasilan	Motivasi Kerja
Operator Warnet	6 jam/hari	Rp. 25.000/hari	Ingin menghasilkan uang sendiri

(Sumber: Wawancara Ibu UK, 22 Juli 2020)

RS mengatakan bahwa alasannya melakukan pekerjaan karena ia terbiasa berada di warnet untuk bermain dan ia memiliki banyak teman di sana, sehingga RS ingin sekaligus menghasilkan uang saat menjaga dan membersihkan warnet dari pada hanya bermain-main saja dan hal tersebut bermanfaat untuk latihan kerja. Ibu UK juga menuturkan bahwa RS pernah menjuarai beberapa kompetisi *game online* yang ia mainkan di warnet dan mendapatkan berbagai macam hadiah, sehingga ibu UK mengatakan bahwa dengan beliau mengizinkan RS bermain dan bekerja di warnet berarti beliau telah mendukung minat dan bakat RS. Ibu UK mengaku sudah memahami tentang pemenuhan hak-hak anak, dan dalam praktiknya beliau melakukannya dengan semestinya saja karena dianggap sang anak sudah dewasa dan terkadang sulit diatur dan pulang ke rumah sesukanya. Ibu UK juga jarang pulang ke rumah karena pekerjaan yang mengharuskannya menginap di tempat kerja.

Ketika penulis menanyakan adakah dampak dari pekerjaan yang RS lakukan terhadap sekolah dan kesehatannya karena ia sering pulang pagi, ibu UK mengatakan RS sepertinya jarang bolos sekolah karena ia terbiasa mandiri dan menanggung dirinya sendiri karena sudah terlatih sejak dini. (UK, narasumber, wawancara pribadi, Pekalongan, 22 Juli 2020)

- e) Nama orang tua : W  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Nama anak : R  
 Usia : 15 tahun  
 Pekerjaan : Pengamen  
 Status pendidikan : Putus sekolah

**Tabel 5**  
**Profil R**

Pekerjaan Anak	Lama Bekerja	Penghasilan	Motivasi Kerja
Pengamen	Tidak Menentu	Rp. 50.000/hari	Membantu ekonomi keluarga

(Sumber: Wawancara Ibu W, 2 Juli 2020)

R mengatakan alasannya melakukan pekerjaan adalah untuk membantu keuangan sang ibu yang masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk uang sakunya sendiri. Ibu W mengatakan belum memahami tentang pemenuhan hak-hak anak, namun beliau sering mendengarnya seperti hak asasi manusia bahwa hak itu merupakan sesuatu yang harus diperoleh anak. Dalam praktik pemenuhannya, ibu W selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan anaknya, ia akan memastikan sang anak kenyang, memberikan waktu bermain, kebebasan, dan kasih sayang. Namun untuk hal materi beliau mengaku belum dapat memenuhi dengan sepenuhnya karena keterbatasan ekonomi keluarga. R diminta untuk memakai uangnya sendiri terlebih dahulu apabila ingin membeli jajan. R tidak melanjutkan sekolah formalnya sejak Sekolah Dasar, oleh karena itu ibu Warsih ingin memberikan pendidikan di rumah dengan memintanya untuk kembali membuka buku dan mempelajari apapun agar suatu saat nanti ia berkesempatan untuk dapat melanjutkan sekolah. Namun R menolaknya karena ia sudah benar-benar lupa dengan pelajaran sekolah yang hanya membuat pusing, ia hanya ingin fokus mencari uang saja dan membantu keluarganya. (Ibu W, narasumber, wawancara pribadi, Pekalongan, 2 Juli 2020)

#### **Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002**

Hasil dari pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh ibu AM dapat disimpulkan bahwa hak-hak R yang terpenuhi sebagai operator warnet adalah hak memperoleh pangan, hak beristirahat, hak untuk memanfaatkan waktu pribadi, dan hak memperoleh kasih sayang. Sedangkan hak-hak R yang belum terpenuhi yaitu hak memperoleh pendidikan formal.

**Tabel 6**  
**Kesimpulan Pemenuhan Hak-hak R**

No.	Hak Anak yang Terpenuhi	Hak Anak yang Belum Terpenuhi	Manfaat Pekerjaan Anak	Madharat Pekerjaan Anak
1	Hak memperoleh pangan	Hak memperoleh pendidikan formal	Melatih kemampuan komputer anak	Tidak sempat belajar
2	Hak beristirahat		Meningkatkan	Kelelahan

		kedewasaan anak
3.	Hak memanfaatkan waktu pribadi	Membantu perekonomian keluarga
4	Hak memperoleh kasih sayang	

(Sumber: Analisis Pemenuhan Hak R)

Pada dasarnya, ibu AM membiarkan anaknya yang masih di bawah usia remaja melakukan pekerjaan yakni karena merasa kesulitan dalam ekonomi, sehingga beliau juga membutuhkan bantuan finansial dari sang anak. R melakukan pekerjaan yang berbau dengan orang dewasa dengan waktu bekerja yang sama dengan pekerja lain, namun lingkungan kerjanya cukup aman. R juga memperoleh kasih sayang yang cukup baik dari orang tuanya dan juga kesehatan fisiknya sangat diperhatikan oleh sang ibu. Hal ini sejalan dengan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, karena keterbatasan ekonomi ibu AM belum memenuhi pendidikan formal yang seharusnya masih ditempuh oleh R, ia terpaksa putus sekolah dan harus menghasilkan uang pada usia sekolah. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian pemenuhan hak-hak anak dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Pendidikan dasar formal yang tersedia bagi beberapa kalangan masih dinilai mahal. Walaupun kebijakan nasional tentang wajib belajar sembilan tahun sudah ditegaskan, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menemui berbagai masalah. Bagi sebagian orang tua yang memiliki ekonomi kurang mampu, pendidikan seringkali dianggap kurang penting dan bukan menjadi prioritas bagi keluarga. Artinya pendidikan anak bisa saja dikorbankan demi memenuhi kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Seringkali ditemui anggapan bahwa pendidikan bukan sesuatu yang diperlukan. (Daniswara, 2017, p.32)

Hasil pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh bapak Y kepada anaknya yang bernama MH yang bekerja sebagai pelayan warung makan, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anaknya yang terpenuhi adalah hak memperoleh kebebasan hidup, hak mendapatkan materiil dan hak memperoleh pendidikan formal. Sedangkan hak-hak anak yang belum terpenuhi adalah hak memperoleh pangan dan hak memperoleh kasih sayang.

**Tabel 7**

**Kesimpulan Pemenuhan Hak-hak MH**

No.	Hak Anak yang Terpenuhi	Hak Anak yang Belum Terpenuhi	Manfaat Pekerjaan Anak	<i>Madharat</i> Pekerjaan Anak
-----	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

1	Hak memperoleh kebebasan hidup	Hak memperoleh pangan	Melatih kemampuan memasak sang anak	Jarang berinteraksi dengan keluarga
2	Hak mendapatkan materiil	Hak memperoleh kasih sayang	Memiliki penghasilan sendiri	Tenaga terforsir
3	Hak memperoleh pendidikan formal			Tidak dapat belajar

(Sumber: Analisis Pemenuhan Hak MH)

Bapak Y memberikan kebebasan hidup kepada anaknya, termasuk ketika MH memutuskan ingin bekerja hanya karena merasa bosan dirumah dan ingin mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti menghasilkan uang. Bapak Y telah memberikan pendidikan formal yang baik, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Bapak Yusuf juga memberikan materi yang cukup meskipun anaknya sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan menjalani hidupnya dengan mandiri. Namun, penulis melihat bapak Y kurang memberikan kasih sayang yang cukup untuk anaknya. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya perhatian beliau tentang makanan yang menjadi kebutuhan pokok sang anak dan kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak karena jarang bertemu. Beliau juga kurang memperhatikan pekerjaan yang sedang dilakukan MH, padahal menurut penulis pekerjaan sebagai pelayan di warung makan yang ramai cukup melelahkan bagi siswa sekolah dan menyebabkan siswa tidak fokus belajar karena kelelahan. Padahal dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) telah diterangkan bawa wajib untuk melindungi anak untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan secara total dan berlanjut supaya hak-hak anak dapat terpelihara dengan baik. Sekumpulan kegiatan ini harus berlanjut dan terarah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual ataupun sosial.

Hasil pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh ibu RA kepada B sebagai penjual es, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan formal dan hak memperoleh kasih sayang. Sedangkan hak-hak anak yang belum terpenuhi adalah hak untuk bermain dan berekreasi.

**Tabel 8**  
**Kesimpulan Pemenuhan Hak-hak B**

No.	Hak-Hak Anak yang Terpenuhi	Hak-Hak Anak yang Belum	Manfaat Pekerjaan	<i>Madharat</i> Pekerjaan
-----	-----------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------

		<b>Terpenuhi</b>	<b>Anak</b>	<b>Anak</b>
1	Hak memperoleh pendidikan formal	Hak bermain, berekreasi, dan berkreasi	Melatih berwirausaha	Tidak sempat bermain
2	Hak memperoleh kasih sayang		Melatih mengatur keuangan	Terlalu lelah
3			Memiliki penghasilan sendiri	

(Sumber: Analisis Pemenuhan Hak B)

Ibu R telah memenuhi hak anaknya yaitu memperoleh perlindungan, yang dijelaskan dalam UU nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (2) yakni, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dapat ditunjukkan dengan perhatian yang ditunjukkan beliau kepada anaknya, membuktikan bahwa beliau memberikan kasih sayang yang cukup. Dalam hal ini juga ibu R telah sesuai dengan pasal 9 yaitu tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan formal, meskipun anaknya melakukan pekerjaan yang cukup melelahkan beliau tetap memastikan anaknya dapat sekolah dengan rajin.

B berjalan es hingga setengah hari, ia lakukan setelah sepulang sekolah dan terkadang menjelang malam pun ia masih melayani pembeli. Hal tersebut menjadikan B tidak dapat beristirahat, belajar, bermain dan melakukan segala kegiatan ketika waktu senggang. Namun ibu R tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga hal ini telah melenceng dari pasal 11 yang menjelaskan bahwa, "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Anak memiliki hak untuk berekreasi agar haknya untuk berkesempatan menjadi manusia cerdas, mampu mengembangkan pola pikir, perilaku serta kepribadiannya dapat berjalan dengan semestinya. Apabila hal ini tidak dapat terpenuhi maka akan menjadi sebuah titik awal menurunnya sumber daya manusia di bangsa ini, pekerja anak pun akan menjalani hidupnya dengan berat, dan mungkin bangsa kita tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan internasional apabila hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi. (Hartati, 2005, p. 76)

Hasil pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh ibu U kepada RS yang bekerja sebagai operator warnet, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan formal, hak memperoleh kebebasan, hak untuk bermain dan

berekreasi. Sedangkan hak-hak anak yang belum terpenuhi adalah hak untuk memperoleh kasih sayang.

**Tabel 9**  
**Kesimpulan Pemenuhan Hak-hak RS**

No.	Hak-Hak Anak yang Terpenuhi	Hak-Hak Anak yang Belum Terpenuhi	Manfaat Pekerjaan Anak	<i>Madharat</i> Pekerjaan Anak
1	Hak memperoleh pendidikan formal	Hak memperoleh kasih sayang	Meningkatkan kemampuan komputer anak	Tidak sempat belajar
2	Hak memperoleh kebebasan		Memiliki penghasilan sendiri	Tidak memiliki waktu istirahat
3	Hak bermain dan berekreasi			Jarang berinteraksi dengan keluarga

(Sumber: Analisis Pemenuhan Hak RS)

Ibu U telah memberikan hak pendidikan formal yang cukup bagi anaknya yakni R, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya." Beliau juga memberikan waktu anaknya untuk bermain dan mengekspresikan diri, sehingga hobi yang anak tersebut miliki dapat berkembang dan akhirnya menjadi menjadi potensi diri. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan dari pasal 11 yakni "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Namun, terdapat hal yang disayangkan yakni ibu U kurang memperhatikan keseharian R, hal ini terlihat saat beliau menuturkan jawaban yang kurang jelas dan bimbang ketika ditanya oleh penulis mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang beliau dilakukan. Ibu U juga mengaku jarang bertemu R karena tuntutan pekerjaan yang menguras waktu dan tenaga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bercengkrama. Sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan pasal 1 ayat (2) yakni, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menjunjung hak-hak pekerja anak termasuk dalam hal perlindungan dan perhatian. Segala bentuk perhatian orang tua kepada anak, pada hakikatnya tertuju pada satu tujuan agar dikemudian hari sang anak dapat memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga terhindar dari berbagai hal buruk. Arif Gosita (1989 : 3) memberikan pengertian mengenai perlindungan anak atau remaja yaitu merupakan sebuah kegiatan bersama yang dimaksudkan untuk mengusahakan, pengadaan, pengamanan serta pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak atau remaja yang sejalan dengan kebutuhan serta hak asasinya.

Hasil pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh ibu Warsih, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang terpenuhi adalah hak memperoleh pangan, hak memperoleh kasih sayang, hak untuk bermain dan berekreasi, serta hak mendapatkan kebebasan atas dirinya. Sedangkan hak-hak anak yang belum terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan hak memperoleh materiil.

**Tabel 10**  
**Kesimpulan Pemenuhan Hak-hak R**

No.	Hak-Hak Anak yang Terpenuhi	Hak-Hak Anak yang Belum Terpenuhi	Manfaat Pekerjaan Anak	<i>Madharat</i> Pekerjaan Anak
1	Hak memperoleh pangan	Hak mendapatkan materiil	Memiliki penghasilan sendiri	Membahayakan keselamatan dan kesehatan
2	Hak memperoleh kasih sayang	Hak memperoleh pendidikan formal	Membantu perekonomian keluarga	Tidak memiliki minat kepada pendidikan
3	Hak bermain dan berekreasi			Pergaulan bebas
4	Hak kebebasan atas dirinya			

(Sumber: Analisis Pemenuhan Hak R)

Anak ibu W yakni R yang berusia 15 tahun, bekerja sebagai pengamen jalanan. Dari beberapa macam pekerjaan yang dilakukan anak-anak diatas, pekerjaan ini yang menurut penulis paling beresiko dan sangat tidak layak dilakukan oleh anak berusia 13 tahun. Ibu W memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pekerjaan tersebut. karena keadaan ekonomi keluarga yang minim, sehingga ibu W juga membutuhkan bantuan dari sang anak.

Namun, ibu W melakukan pemenuhan hak-hak anaknya dengan baik, meskipun dalam perekonomian yang minim beliau mengaku tetap berusaha memberikan segala yang anaknya butuhkan, berupa makanan, waktu bermain, dan materi lainnya. Oleh karena itu, ibu W telah memenuhi semua hak-hak anak yang disebutkan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, kecuali dalam satu pasal, yakni pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya", karena R telah putus sekolah semenjak duduk di Sekolah Dasar karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya.

Hak seorang pekerja anak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap diri anak supaya dikemudian hari setelah anak berada pada usia dewasa ia memiliki bekal untuk menjalani kehidupan. Pendidikan harus terus digencarkan supaya setiap masyarakat dari segala kalangan bisa menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang begitu penting bahkan hal yang sangat mendasar yang harus didapatkan dan dinikmati oleh setiap anak-anak di Indonesia tanpa terkecuali. (Suryanto, 2010, p.94)

## 2. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Anak Menurut *Maslahah al-Mursalah*

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 17 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen.

Hambatan-hambatan dari pemenuhan hak-hak anak ini, akan dianalisis dari sisi *maslahah al-mursalah* agar dapat diketahui mana yang dapat dimaklumi dan mana yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua dengan mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya. Dalam *maslahah al-mursalah*, ketika orang tua tidak memenuhi hak-hak anaknya dapat dikatakan *maslahah* atau tidak bermasalah apabila hal tersebut memang dapat memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan memenuhi hak-hak pekerja anak.

- a. Tidak memberikan hak pendidikan formal kepada anak karena keterbatasan ekonomi

Hambatan ini di rasakan oleh ibu AM dan ibu W. Tidak menyekolahkan anak bukanlah keinginan mereka maupun anak-anak mereka, dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka terpaksa tidak memenuhi hak pendidikan untuk anak. Dalam hal ini, tidak terpenuhinya kebutuhan anak dapat dikategorikan menjadi *maslahah al-hajjiah*, karena orang tua menghilangkan beban pendidikan dalam kehidupan agar tidak terjadi kesukaran dan kesempitan

ekonomi dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer agar ekonomi mereka dapat berjalan dengan baik (Alimuddin, 2007, p.46). Pandangan Islam mengenai kewajiban orang tua memberikan pendidikan untuk anak dapat ditemui pada Q.S.al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Pendidikan mendatangkan banyak sekali *masalah* dalam kehidupan, diantara banyak manfaatnya dapat disebutkan seperti berikut:

- 1) Pendidikan yang baik dan berintegritas akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas yang akhirnya menjadikan kehidupan dunia yang berintegritas dan berakhlak mulia.
- 2) Mengajarkan anak agar hidup dengan makna-makna positif, spiritual serta moralitas.
- 3) Membentuk sumber daya manusia yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan umat manusia secara keseluruhan.
- 4) Melatih akal dan kepribadian supaya memiliki akal yang pintar dan karakter serta kepribadian yang baik, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, mempunyai pengetahuan yang luas yang akan menghindarkannya dari keburukan-keburukan, serta memiliki hikmah dan keadilan.
- 5) Menanamkan nilai-nilai terpuji dan mulia, yang dengan baik dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada Tuhannya serta kepada pemimpinnya, juga memahami dan mengamalkan kewajiban-kewajibannya atas diri sendiri dan yang lain didalam masyarakat, dan berusaha dengan optimal untuk menumbuhkan segala sesuatu dari dirinya menjadi manusia yang beradab.

Bersekolah dalam kaitannya untuk menimba ilmu, mengembangkan kualitas sumber daya manusia memanglah penting, akan tetapi seandainya sekolah tidak dilakukan, tidak berarti ilmu tidak dapat didapatkan, karena menimba ilmu bisa dilaksanakan di luar sekolah formal. Seperti kursus ataupun belajar sendiri dirumah bagi yang kurang mampu. Oleh karena itu, kebutuhan akan sekolah formal berada pada tingkat *hajiyah*.

Pendidikan anak tidak hanya dapat diperoleh dari sekolah formal. Jadi, orang tua bisa mengajarkan pendidikan non formal kepada anak, yaitu memberi pendidikan di rumah. Keluarga termasuk institusi yang awal untuk anak dalam memperoleh pendidikan di dunia. Maka dari itu keluarga menanggung kewajiban dalam pengoptimalan akhlak anak, maka sebab itu keluarga perlu memberikan pengetahuan dan mengajar anak mengenai perilaku mulia atau terpuji. Maka dari itu, dengan terpaksanya orang tua untuk menghentikan pendidikan formal sang anak dapat dikatakan *masalah mursalah* karena bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga dengan melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi yakni bekerja, maka termasuk *masalah al-hajjyah* dan anak tetap bisa mendapatkan pendidikan non formal di luar sekolah.

Masalah ini bisa saja dikembalikan kepada perkara utama yang wajib dipelihara, yaitu jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*). Di antara syari'at yang disyari'atkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berjuang mendapatkan makanan, minuman, juga pakaian untuk melanjutkan kehidupan. Mempertahankan kebutuhan pokok keluarga merupakan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang termasuk dalam hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi keluasaan dan keringanan dalam kehidupan manusia Meskipun salah satu unsur *dharury* tidak akan hilang apabila tidak ada *rukhsah*, namun manusia akan berada dalam kesukaran (kesulitan). (Syarifudin, 1999, p.213)

b. Tidak memberikan hak kasih sayang karena kesibukan

Hal ini menjadi hambatan oleh bapak Y dan ibu UK, dikarenakan mereka dan anak yang harus bekerja. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bertemu bahkan memperhatikan kebutuhan anak, padahal status anak mereka merupakan pekerja di bawah umur yang seharusnya dapat lebih diperhatikan agar tidak terjadi *kemadharatan*. Dalam hal ini ketika orang tua tidak dapat memenuhi kasih sayang sang anak karena tuntutan pekerjaan, tidak dapat dikategorikan sebagai *masalah al-mursalah*, karena justru memberikan kasih sayang kepada anak lah yang menjadi *masalah al-mursalah al-daruriyah* yaitu memelihara keturunan.

Perkara ini dapat dikembalikan kepada perkara utama yang wajib dipelihara, yaitu jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*). Di antara syari'at yang disyari'atkan untuk memelihara keturunan ialah keharusan untuk menyayangi keturunan, melindungi keturunan, dan menghindarkan diri dari berbuat zina. Menurut para ahli ushul fiqih, lima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih alkhamasah*. Jika salah satu kemaslahatan ini tidak dikerjakan, maka kehidupan manusia akan dapat rusak karenanya, dan tidak akan berjalan baik di bumi ataupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari

kelima perkara ini mampu berjalan dengan baik dan jika dipelihara akan mampu memberikan kebahagiaan bagi umat dan diri sendiri.

Kasih sayang orang tua merupakan bekal utama ketika mendidik seorang anak, dengan kasih sayang maka akan menunjukkan jalan kesuksesan sang anak dalam beberapa aspek yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan kasih sayang juga akan menjadikan anak-anak yang kreatif, inovatif unggulan serta berprestasi. (Rahmatullah, 2014, p. 24)

Terdapat di dalam Al-Qur'an dalam berbagai wujudnya, kata kasih sayang atau *rahmah* terulang sebanyak 338 kali. Yaitu, di dalam frasa *fi'l mâdhi* disebut delapan kali, *fi'l mudhâri'* lima belas kali, dan *fi'l amr* lima kali. Selebihnya disebut di dalam bentuk *ism* dengan beberapa wujudnya. Kata *rahmah* sendiri disebut sebanyak 145 kali. Terlihat bahwa kasih sayang merupakan hal yang pokok yakni *dharuriyah* (kepentingan diatas segalanya) dan mendatangkan banyak *maslahah*.

Kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang berupa interaksi dan kontak sosial orang tua terhadap anak yang membuat pekerja anak merasa nyaman, yakni memperhatikan lingkungan pekerjaannya, memperhatikan kondisi fisik serta psikisnya, menggembarakan suasana hati anak, menciptakan suasana kedekatan hati, dan menciptakan makna yang berarti. Sehingga kasih sayang orang tua dapat mengembangkan kepribadian mereka dalam menghadapi lingkungan pekerjaan dan anak merasa dirinya terlindungi ketika ia melakukan pekerjaan seperti orang dewasa, maka hal tersebut akan menghindarkan pekerja anak dari segala *madharat*.

c. Tidak memberikan waktu bermain karena anak bekerja dan belajar

Hambatan ini dialami oleh ibu R, semenjak B memutuskan untuk berjualan, ia kehilangan waktu untuk bermain dan berekreasi. Hari-harinya dipenuhi dengan mencari uang dan belajar. Ibu R selalu mewajibkan B untuk belajar di malam hari meskipun ia telah berjualan seharian, karena berjualan merupakan keinginan B sendiri. Pandangan Islam tentang permainan bagi anak dapat ditemui dalam hadits Rasulullah:

عَنْ كَيْسَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعَرِيزِ عَبْدِ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَسُولَ رَأَيْتُ لَقَدْ قَالَتْ عَا  
يُشَّةَ أَنَّ الرُّبَيْرِيْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ شَهَابُ ابْنِ رَسُولِ الْمَسْجِدِ فِي يَلْعَبُونَ وَالْحَبَشَةُ حُجْرَتِي بَابِ عَلَى يَوْمًا  
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى الْمُدْرِبُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ رَادَ لِعِبِهِمْ إِلَى أَنْظُرَ بِرِدَائِهِ يَسْتُرُنِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَأَيْتُ قَالَتْ  
عَا يُشَّةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ شَهَابِ ابْنِ يُؤُسَ أَخْبَرَنِي وَهَبِ ابْنِ حَدَّثَنَا بِحَرَابِهِمْ يَلْعَبُونَ وَالْحَبَشَةُ صَلَّى النَّبِيِّ َ

Artinya : "Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaysan dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah berkata, "Pada suatu hari aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pintu rumahku sedangkan budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam Masjid.

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka." Ibrahim bin Al Mundzir menambahkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan budak-budak Habasyah mempertunjukkan permainan tombak mereka." (HR. Bukhari 378).*

Dengan begitu bermain diperbolehkan oleh ajaran Islam, sebab dibutuhkan untuk kehidupan manusia demi merasakan kebahagiaan. Terlebih pada anak-anak yang sedang dalam masa-masa bermain yang penting untuk melatih kreatifitas dan kemampuan motorik anak. (Hartati, 2005, p. 87)

Jika anak tidak memiliki waktu untuk bermain atau menjernihkan pikiran, maka akan terjadi *kemadharatan* bagi jiwa anak. Memberikan anak hak untuk bermain dan berekreasi merupakan *masalah al-mursalah al-hajjiyah* yang jika tidak dikerjakan akan menyebabkan kesukaran, yakni kesulitan seperti *stress* yang dapat terjadi pada anak.

Bermain dan berekreasi juga memiliki banyak *masalah* bagi anak antara lain yaitu:

a. Pengendalian diri

Melalui permainan pekerja anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan mampu mengembangkan konsep diri saat menghadapi dunia luar. Anak juga dapat tumbuh menjadi mandiri dan mempunyai kontrol atas lingkungannya. Tidak hanya itu saja, dengan bermain dan berekreasi pekerja anak akan lebih bereksplorasi di lingkungan sekitar, dan menyegarkan segala penatnya ketika ia bekerja maupun belajar. Bermain juga dapat membantu menambah ingatan anak, kreativitas, serta nalar anak agar dapat lebih memperhitungkan sesuatu. (Sugianto, 1995, p.52)

b. Pengendalian emosi

Pengenalan perasaan termasuk pertumbuhan emosi. Melalui bermain anak bisa belajar bersosial, berekspresi serta memecahkan problem dengan cara yang positif. Hal ini penting ketika anak menghadapi masalah dalam dunia kerja supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Bermain juga dapat mengajarkan anak untuk mengenal karakter diri mereka sendiri, termasuk potensi maupun minat untuk mengembangkan pola perilaku yang mulia dalam kehidupan serta dunia kerjanya.

c. Pengenalan sosial

Bermain dan berekreasi memberikan akses kepada perkembangan sosial anak, seperti pengenalan anak terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pengenalan tentang cara berbagi dengan orang lain, dan

mengajarkan anak tentang cara bersosialisasi dan berinteraksi sosial. Bermain mampu menambah serta meningkatkan rasa sosialisasi anak. (Rohmah, 2016, p. 31) Melalui bermain anak dapat mempelajari perilaku sosialisasi misalnya mengantre giliran, kerja sama, gotong royong, serta berbagi. Sehingga anak mempunyai kemampuan bersosialisasi dan mengembangkan kepedulian kepada orang lain serta menghilangkan sikap egosentrisme. Pengenalan sosial bagi pekerja anak sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat yang baik demi kebaikan dan keselamatan anak di dunia kerja.

d. Melatih motorik anak

Bermain mampu melatih fisik terlebih gerak motorik anak untuk memaksimalkan perkembangannya. Bermain juga dapat dikatakan sebagai olahraga ringan bagi anak sehingga membuat anak lebih aktif dari pada harus berdiam di rumah dan tidak bergerak untuk melakukan berbagai hal. Bagi anak yang melakukan pekerjaan tetapi dalam kesehariannya tidak berolahraga dan tidak melakukan kegiatan fisik, maka akan terasa lebih melelahkan karena ia tidak terbiasa menggerakkan tubuhnya.

e. Menyehatkan jiwa dan melatih mental

Anak yang memiliki waktu bermain dan berekreasi yang cukup akan memiliki jiwa yang lebih kuat karena mereka memiliki sarana untuk menghilangkan segala penat dan beban dalam kehidupannya. Berbeda dengan anak yang tidak memiliki waktu untuk menyegarkan pikirannya, ia akan lebih tertekan dalam kesehariannya dan hal ini menyebabkan jiwa anak menjadi lemah dan rawan *stress*. Apabila anak memiliki jiwa yang kuat dan sehat, mereka juga akan memiliki mental yang bagus saat menghadapi dunia sosial, karena anak telah terbiasa berinteraksi orang lain sehingga mereka lebih mampu menontrol diri dan lingkungannya.

f. Pengembangan cara berpikir

Selama bermain dan berekreasi anak menerima pengalaman baru, menemukan masalah baru, berinteraksi dengan orang lain dan mulai merasakan dunia mereka. Sehingga mengharuskan anak supaya berpikir lebih guna menghadapi dunia luarnya. Lingkungan pekerjaan yang dihadapi anak juga sangat mengharuskan kemampuan berpikir seperti menghitung, berstrategi, dan segala kegiatan yang mengharuskan anak menggunakan pikiran mereka, dengan bermain dan berekreasi di dunia luar anak akan membiasakan anak untuk berpikir demi menyelesaikan suatu masalah. (Hartati, 2005, pp. 93-96)

Dari uraian diatas, maka dapat terlihat mana yang mendatangkan lebih banyak *masalah al-mursalah* dan mana yang lebih banyak mendatangkan *madharat*. Tujuan utama *syari'ah* yaitu kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang termasuk lima unsur utama seperti: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah yang disebut oleh kalangan

ulama ushul yaitu *al-masahh al-khamsah*. Lima hal utama ini wajib dijaga, dipelihara serta dilaksanakan supaya mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak-hak pekerja anak yang dilakukan oleh beberapa orang tua di Kota Pekalongan belum dapat dinilai sudah baik ataupun buruk, karena setiap pemenuhan hak-hak anak oleh setiap orang tua selalu ditemui kekurangan. Ada pekerja anak yang menerima kasih sayang dan perhatian yang baik atas pekerjaan yang dilakukan, namun ia harus kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan formal dan materi karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Adapun pekerja anak yang tidak memperoleh kasih sayang serta kepedulian yang baik karena kesibukan orang tua dan anak tetapi anak masih dapat bersekolah dengan layak dan memiliki cukup materi dari orang tuanya.
2. Pemenuhan hak-hak anak yang dianalisis menggunakan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, hasilnya beragam. Orang tua yang memenuhi hak-hak anak yang sesuai dengan suatu pasal di UU Perlindungan Anak, selalu ditemui juga ketidaksesuaian pemenuhan hak dengan suatu pasal. Didapati orang tua yang belum memenuhi hak-hak anak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) mengenai hak anak memperoleh pendidikan, pasal 1 ayat (2) tentang kewajiban melindungi hak-hak anak, dan pasal 11 tentang hak anak memiliki waktu bermain dan berekreasi.

Sedangkan kekurangan pemenuhan hak-hak anak dianalisis menggunakan masalah *al-mursalah* maka hasilnya masih memenuhi tolok ukur *masalah*, yaitu *masalah hajjiyah*. Situasi dan jalan keluar yang melibatkan anak ini ada dalam kategori *masalah hajjiyah* yang dibolehkan. Jika nafkah, kasih sayang, pendidikan, dapat terpenuhi dengan baik oleh orang tua tanpa kondisi sulit yang melibatkan anak untuk mengatasinya maka itu ada dalam pelaksanaan kategori masalah *dharuriyah*.

### Daftar Pustaka

- Alimuddin. (2007). *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern*. Aceh: Yayasan PENA Banda.
- Al-Zuhaili, Muhammad. (2004). *Menciptakan Remaja Dambaan Allah Panduan bagi Orang Tua Muslim*. Bandung: Mizan Pustaka. Cet. Ke-1. Diambil dari e-book.
- Andaru, Victor. (2017). "Pekerja Anak di Kota Surakarta". *skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- AR. (3 Juni 2020). *Wawancara pribadi*. Pekalongan.

- Azizah, Thoriqotul. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo. Vol. II. No. I.
- Budiyanto, HM. (2014). "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". *skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. II.
- Deliana, Evi. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. Riau: Universitas Riau. III. No. 1.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak. tt. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Hamid, Muhyiddin Abdul. (2003). *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*. tt.
- Haq, A Faishal. (1997). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Hartati, Sofia. (2005). *Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Jakarta. Diambil dari *e-book*.
- <https://kemenperin.go.id>. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.pdf*.
- Indriyati, Noer. (2016). "Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas". *skripsi*. Purwokerto: Universitas Gadjah Mada.
- Jamil, Mukhsin. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Joni, Muhammad. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya.
- Badan Pusat Statistik Pekalongan. (2019). *Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019*. Diakses dari <http://pekalongankota.bps.go.id/jumlah-penduduk-kota-pekalongan-tahun-2019.html>.
- Jurnal Hak-Hak Anak dalam Hukum Indonesia*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya. No. II). Diakses dari <https://digilib,uinsby.ac.id>.
- Ibu UK. (22 Juli 2020). *Wawancara. Pekalongan*.
- Khafidhoh, A. (2017). "Pengembangan Pendidikan Kota Pekalongan Sebagai Kota Pengusaha". *Skripsi*.
- Khallaf, Abdullah Wahab. (2002). *Ilmu Ushul Fiqih Terjemahan Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press.
- Maimun. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Majah, Ibnu. (1997). *Maktabah Syamilah. juz 11. Mawsu'ah al-Hadis as-Syarif al-Kutub at-Tis'ah Global Islamic Software*.

- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Revisi 3*. (Bandung: Roda Karya).
- AM. (27 Mei 2020). *Wawancara pribadi*. Pekalongan.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Prajnaparamita, Kanyaka. (2018). "Perlindungan Tenaga Kerja Anak". *skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. I.
- Qadarusman, Moh. (2018). "Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)". *skripsi*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Rohmah, Naili. (2016). "Bermain dan Pemanfaatannya Dalam Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Tarbawi*. (Jepara: Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara. Vol. 13. No. 2). Diakses dari <https://uinu.jepara.ac.id>.
- Rohman, Muhammad Saifur. (2013). *Makalah Pekerja Anak*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.
- Sofian, Ahmad. (2015). "Kompleksitas Masalah Pekerja Anak di Indonesia". *skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan. No. VII.
- Sugianto, Mayke T. (1995). *Bermain, Mainan, dan Permainan*. Jakarta: DEPDIKBUD.
- Sutopo, H.B. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suryanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syamsuddin. (1997). *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjandraningsih. (2016). *Pemberdayaan Pekerja Anak*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta. No. I.
- W. (2 Juli 2020). *Wawancara pribadi*. Pekalongan.
- Wikipedia. (2003). *Pekerja*. Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org>.
- Y. (2 Juni 2020). *Wawancara pribadi*. Pekalongan.